



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 9 April 2020

Kepada Yth. 1. Saudara/i Gubernur; dan  
2. Saudara/i Bupati/Walikota.

di-  
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN  
NOMOR 450/2820/SJ

TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN MUDIK DAN PEMBENTUKAN POSKO  
HARI RAYA IDUL FITRI 1441 H/ TAHUN 2020

Dalam rangka pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19), dengan memperhatikan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan sejalan dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Ke Luar Daerah Dan/Atau Kegiatan Mudik Dan/Atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19, maka persiapan Hari Raya Idul Fitri 1441 H/ Tahun 2020 memiliki mekanisme yang berbeda dengan Hari Raya Idul Fitri dari tahun-tahun sebelumnya. Berkenaan dengan hal tersebut agar pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri 1441 H/ Tahun 2020 dapat tetap berjalan aman, nyaman, tertib dan lancar, maka diminta kepada Saudara/i Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengambil langkah-langkah:

1. Melakukan pelarangan mudik kepada Aparatur Sipil Negara dan Keluarganya, Pimpinan/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Keluarganya dan Masyarakat untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19).
2. Dalam hal terdapat masyarakat pendatang/pemudik pada masing-masing daerah, baik Provinsi dan Kabupaten/Kota maka:
  - a. dilakukan pemeriksaan sesuai dengan protokol penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang (otoritas setempat) menjunjung prinsip kemanusiaan; dan
  - b. setelah dilakukan pemeriksaan sesuai protokol penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka masyarakat pendatang/pemudik dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yakni:
    - 1) bagi masyarakat pendatang/pemudik yang tidak memiliki gejala/symtomatik COVID-19 diperbolehkan pulang dengan status Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan memberlakukan isolasi mandiri atau tempat isolasi yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah yakni 14 (empat belas) hari dengan prinsip kemanusiaan guna mencegah terjadinya penyebaran COVID-19 serta tetap dilakukan pemantauan; dan
    - 2) bagi masyarakat pendatang/pemudik yang memiliki gejala/symtomatik COVID-19 Pasien Dalam Pengawasan (PDP), dan/atau positif terpapar COVID-19, maka dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 untuk ditempatkan pada tempat isolasi/karantina dan bantuan kedaruratan yang telah disiapkan sesuai protokol penanganan COVID-19.

3. Memberikan arahan secara berjenjang sampai dengan tingkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya untuk menghindari stigma negatif yang berlebihan terhadap masyarakat pendatang/pemudik.
4. Tidak melakukan penutupan bandar udara, pelabuhan dan terminal serta jalan sebagai akses konektivitas pendistribusian sembako, peralatan dan obat-obatan kesehatan khususnya dalam kerangka penanganan Covid-19.
5. Membentuk Posko Terpadu Hari Raya Idul Fitri 1414 H/ Tahun 2020 yang sesuai dengan standar protokol kesehatan, dimana Posko Terpadu tersebut berisikan Anggota Posko yang mempunyai tugas mengoordinasikan dan memfasilitasi persiapan, pelaksanaan dan pasca libur Hari Raya Idul Fitri 1414 H/ Tahun 2020.
6. Anggota Posko Terpadu Hari Raya Idul Fitri 1414 H/ Tahun 2020 selain melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 5 juga berkewajiban melakukan:
  - a. koordinasi secara intensif dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah untuk secara bersama melakukan pemantauan terhadap penyebaran wabah Covid-19 di Daerah, baik lokasi maupun korban terdampak;
  - b. membantu untuk melakukan pemantauan terhadap masyarakat pendatang/pemudik, dan memastikan bahwa masyarakat pendatang/pemudik telah melakukan isolasi mandiri sebagai ODP sesuai dengan protokol kesehatan;
  - c. melakukan pemantauan terhadap ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam upaya penanganan wabah Covid-19, dan melaporkan hasil pemantauan dimaksud pada Gubernur atau Bupati/Walikota; dan
  - d. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama dalam persiapan dan melaporkan pelaksanaannya kepada Menteri Dalam Negeri melalui Posko Terpadu Idul Fitri 1414 H/ Tahun 2020 di Kementerian Dalam Negeri;

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



MENTERI DALAM NEGERI,

Prof. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, Ph.D

**Tembusan Yth:**

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
4. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
5. Menteri Sekretaris Negara;
6. Menteri Keuangan;
7. Menteri Kesehatan;
8. Menteri Perindustrian;
9. Menteri Perdagangan;
10. Menteri Pertanian;
11. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
12. Sekretaris Kabinet;
13. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
14. Panglima Tentara Nasional Indonesia; dan
15. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.